



**PUTUSAN**

Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAIL N. JAFAR;**  
Tempat Lahir : Molopatadu;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/8 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tayanga, RT.000 RW.000, Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Bongohulawa Periode 2015-2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL N. JAFAR, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat dakwaan Subsidaireitas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL N. JAFAR, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp502.936.500,00 (lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel APBDES Perubahan Tahun 2016 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 500/K-Bgm/251.c/X/2016 tanggal 30 September 2016;
2. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Tahun 2016 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, tanggal 4 April 2017;
3. 1 (satu) bundel Dokumen APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2017 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 100/K-Bgm/ /IX/2017 September 2017;
4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES 2017 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2018;
5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2017 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo tahun 2016;
6. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 140/K.BGM/316/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bongohulawa Tahun 2018 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 400/K.BGM/45/I/2019 tanggal Januari 2019;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Nomor: 400/Bgm/346/X/2018 tanggal Oktober 2018;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Nomor: 900/K.BGM/274/IX/2019 tanggal 8 September 2019;
10. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi APBDES TA. 2019 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Nomor: 900/K.BGM/065/I/2020 Januari 2020
11. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2020 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Nomor: 140/K.BGM/359.f/X/2019 Oktober 2019;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Des) Tahun 2015-2021 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
13. 1 (satu) bundel laporan Realisasi APBDES Semester I Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016;
14. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2018 Periode Semester I 2018 tanggal 30 Desember 2018;
15. 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2018 Periode Semester II 2018 tanggal 30 Desember 2018;
16. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2018 tanggal 30 Desember 2018;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2018 tanggal 30 Desember 2018;
18. 9 (sembilan) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2019 Periode Semester I 2019 tanggal 30 Juni 2019;
19. 9 (sembilan) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2019 Periode Semester II 2019 tanggal 30 Desember 2019;
20. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2019 tanggal 30 Juni 2019;
21. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2019 tanggal 30 Desember 2019;
22. 1 (satu) bundel Laporan tentang Realisasi Dana Desa TA. 2019 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 145/K.BGM/029/II/2020 tanggal 17 Januari 2020;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Semester I TA. 2019 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor: 900/K.BGM/260/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
24. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2020 Periode Semester I 2020 tanggal 30 Juni 2020;
25. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongohulawa TA 2020 Periode Semester II 2020 tanggal 30 Desember 2020;

26. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2020 tanggal 4 Jni 2020;
27. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Bongohulawa TA 2020 tanggal 30 Desember 2020;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Semester I TA. 2020 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Nomor: 145/K.BGM/409/IX/2020 tanggal 11 September 2020;
29. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDES TA. 2020 Tahun 2020 Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
30. 2 (dua) bundel data dukung SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2016;
31. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Bongohulawa Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2018;
32. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo tahun 2018;
33. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo tahun 2019;
34. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Bongohulawa, Kecamatan, Bongomeme, Kabupaten Gorontalo tahun 2020;
35. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
36. 1 (satu) buah buku catatan transaksi Toko Mutiara Bangunan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku nota berisi pembelian barang-barang;
38. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei tahun 2016;
39. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juni tahun 2016;
40. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Agustus tahun 2016;
41. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan September tahun 2016;
42. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Oktober tahun 2016;
43. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan November tahun 2016;
44. 1 (satu) bundel Laporan Dana Desa (APBN) Tahap I Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2016;
45. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDES Triwulan I Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2016;
46. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDES Triwulan II Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2016;
47. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Januari sampai dengan April tahun 2017;
48. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Mei tahun 2017;
49. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juni tahun 2017;
50. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Juli tahun 2017;
51. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Agustus tahun 2017;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



52. 1 (satu) bundel SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan Desember tahun 2017;
53. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
54. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongohulawa, Kecamatan Bongohulawa Tahun Anggaran 2017;
55. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bongohulawa Tahun Anggaran 2020;
56. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2021 Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongohulawa, Kecamatan Bongohulawa Tahun 2020;
57. 1 (satu) buah buku nota berisi pembelian barang-barang dari Toko AW Bangunan;
58. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 279/07/VI/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;  
Dikembalikan kepada pemerintah Desa Bongohulawa;
59. 1 (bundel) asli Surat Pernyataan di hadapan Tim Inspektorat Kabupaten Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ismanto J. Muko tanggal 07 Desember 2020;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ismanto J. Muko tanggal 02 Desember 2020;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yunus Sunati tanggal 07 Desember 2020;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Roli A. Nuku, S.Kom tanggal 30 November 2020;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ismanto J. Muko tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



- ✓ 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Fatma Daud 01 Desember 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yuyun A. Daud tanggal 02 Desember 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yunus Sunati tanggal 07 Desember 2020
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yunus Sunati tanggal 02 Desember 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yunus Sunati tanggal 02 Desember 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yunus Sunati tanggal 02 Desember 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fatmah Waty G. Muko tanggal 07 Desember 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ismail N. Jafar tanggal 15 Maret 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ismanto J. Muko selaku Direktur BUMDES 02 Desember 2020;

60. Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan khusus Nomor: 800/INSP/250/2020 tanggal 25 November 2020;

Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Gorontalo;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL N. JAFAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAIL N. JAFAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan



dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa ISMAIL N. JAFAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp502.936.500,00 (lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 20 Mei 2022;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 31 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL N JAFAR tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berulang" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp160.238.500,00 (seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Mei 2022;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor  
16/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN  
Gto *juncto* Nomor 10/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO yang dibuat oleh Panitera  
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo,  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor  
17/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN  
Gto *juncto* Nomor 10/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO yang dibuat oleh Panitera  
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo,  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Penasihat Hukum  
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dari Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai  
Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dari Penasihat  
Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022  
tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada  
tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 28 Juli  
2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada  
tanggal 28 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada  
tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah Kepala Desa Bongohulawa Periode 2015-2021 telah menggunakan APBDes Desa Bongohulawa dengan tidak semestinya, tidak sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022



APBDes 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, dengan melakukan pembayaran yang dibebankan kepada Belanja APBDes tanpa dilakukan verifikasi, penyaluran bantuan tidak sesuai dengan peruntukkan dan daftar penerima bantuan dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan desa pada Pemerintah Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp502.936.500,00 (lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Rekapitulasi Kerugian Selisih Bayar atas Pelaksanaan APBDes Pada Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Nomor: 75/LHP/RAH/INSP/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa mengenai perhitungan kerugian negara, Terdakwa telah melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan di luar kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bongohulawa tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp342.698.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terbukti telah digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sehingga kerugian negara sebesar Rp502.936.500,00 (lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan Rp342.698.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp160.238.500,00 (seratus enam puluh dua ratus tiga puluh delapan lima ratus);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagai adalah Kepala Desa Bongohulawa Periode 2015-2021, dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022*



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ISMAIL N. JAFAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Liza Utari, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 7245 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)